**Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)** Vol 5, No.1, Mei 2025, pp.39 -46
p-ISSN: 2808-9022(print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB


# Analisis Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di Indonesia: Studi pada Perusahaan Jasa

**Zahra Dinul Khaq*[1], Rahayu Nugraheni Rachmawati[2], Puteri Anindya Maulan[3]**
[1]Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Jl. Majapahit 605, Kota Semarang, Indonesia, e-mail: zahradinul@stekom.ac.id
[2]Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Jl. Majapahit 605, Kota Semarang, Indonesia, e-mail: ayurachmawati@stekom.ac.id
[3]Universitas Sains dan Teknologi Komputer,
Jl. Majapahit 605, Kota Semarang, Indonesia, e-mail: puteriamaulan@gmail.com

**ARTICLE INFO**

Article history:

Received 1 March 2025
Received in revised form 15 March 2025
Accepted 10 May 2025
Available online 31 May 2025

***ABSTRACT***

Despite numerous tax reforms, corporate tax compliance in Indonesia's service industry remains low. A key reason is the failure to reconcile financial accounting with tax regulations through fiscal reconciliation. This study analyzes the impact of fiscal reconciliation on corporate tax compliance among Indonesian service firms. A mixed-method approach was used: a quantitative survey of 120 service firms and qualitative interviews with 8 tax practitioners and stakeholders. Regression results (coefficient = 0.621, $R^2$ = 0.547) show a significant positive effect of effective fiscal reconciliation on tax compliance. Qualitative findings support this, highlighting key issues such as process complexity, limited understanding of tax laws, and a lack of technological infrastructure. These results contribute empirical insights to Indonesia's tax literature, particularly for the service sector. The study's novelty lies in positioning fiscal reconciliation as a strategic tool to enhance compliance. It offers practical policy suggestions, including digitalization of systems, improved human resources, and timely and accurate tax reporting mechanisms.

**Keywords**: *Fiscal Reconciliation, Tax Compliance, Corporate Taxpayers, Service Sector, Indonesian Taxation.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang sangat vital untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik. Namun, meskipun sudah banyak upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia, khususnya perusahaan jasa, masih menunjukkan tingkat yang relatif rendah (Pangesti et al., 2023). Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan ini adalah adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan laporan keuangan fiskal yang harus memenuhi ketentuan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan kompleksitas dalam proses pelaporan pajak, sehingga rekonsiliasi fiskal menjadi sangat penting untuk menjembatani ketidaksesuaian tersebut (Schanz, 2023). Proses rekonsiliasi fiskal yang efektif diharapkan dapat mengurangi kesalahan pelaporan dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dari wajib pajak badan.

Fenomena ketidakpatuhan pajak di sektor perusahaan jasa menjadi sorotan karena kontribusi sektor ini terhadap PDB Indonesia yang signifikan. Berdasarkan penelitiaan oleh (Hoppe et al., 2023), sektor jasa secara global menunjukkan tantangan tinggi dalam hal kepatuhan pajak akibat tingginya kompleksitas transaksi dan kesulitan dalam pengukuran laba fiskal yang akurat. Di Indonesia, laporan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

*Received March 1, 2025; Revised March 15, 2025; Accepted May 10, 2025*

mencatat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di sektor jasa masih di bawah target, dengan banyak wajib pajak yang belum melakukan rekonsiliasi fiskal secara optimal. Data empiris menunjukkan adanya korelasi negatif antara ketidakefektifan rekonsiliasi fiskal dan tingkat kepatuhan pajak, yang berdampak pada potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara maksimal (Anders, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas rekonsiliasi fiskal sebagai instrumen peningkatan kepatuhan.

Penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan jasa di Indonesia, karena sektor ini memiliki karakteristik unik dan kompleks dalam hal pelaporan keuangan serta kewajiban perpajakan. Berbeda dengan sektor manufaktur atau perdagangan, perusahaan jasa cenderung memiliki transaksi yang sulit diukur secara fiskal, seperti jasa konsultasi, teknologi informasi, dan layanan profesional lainnya (Hussinki et al., 2024). Fokus pada perusahaan jasa diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang tantangan dan solusi terkait rekonsiliasi fiskal dalam konteks kepatuhan pajak badan di Indonesia. Dengan fokus ini, penelitian akan memberikan kontribusi langsung terhadap pengembangan kebijakan perpajakan dan praktik pelaporan pajak yang lebih efektif.

**Ketidakefektifan Rekonsiliasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak**

Berbagai studi sebelumnya telah membahas peran penting rekonsiliasi fiskal dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya pada wajib pajak badan. (Nel & van Niekerk, 2025) menekankan bahwa rekonsiliasi tarif pajak merupakan langkah penting dalam menyelaraskan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta mempengaruhi fluktuasi tarif pajak efektif perusahaan. Di Indonesia, (Novianti, 2023) mencatat bahwa sektor jasa masih menunjukkan kepatuhan yang rendah, yang salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi fiskal. (Trifan et al., 2023) menunjukkan adanya korelasi negatif antara ketidakefektifan proses rekonsiliasi dan kepatuhan pajak. Studi tersebut memperkuat temuan dari (Schanz, 2023) yang menyebutkan bahwa sektor jasa secara global memiliki tantangan tinggi dalam aspek kepatuhan karena kompleksitas transaksi dan kesulitan dalam menilai laba fiskal. Namun, kajian mendalam tentang efektivitas rekonsiliasi fiskal itu sendiri masih sangat terbatas. Sebagian besar studi, seperti (Brandle & Elsener, 2023), lebih fokus pada pengaruh desain institusi fiskal terhadap keberhasilan konsolidasi fiskal, daripada mengevaluasi efektivitas rekonsiliasi fiskal secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menjadikan efektivitas rekonsiliasi fiskal sebagai variabel utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

**Kepatuhan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal sebagai Instrumen Pelaporan**

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori utama. Pertama, Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory), yang menyatakan bahwa perilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi keadilan, kemudahan sistem pelaporan, dan risiko audit. Dalam hal ini, efektivitas rekonsiliasi fiskal dapat memperbaiki persepsi tersebut karena mampu menyederhanakan pelaporan pajak dan menurunkan risiko kesalahan. Kedua, Teori Perbedaan Akuntansi Komersial dan Fiskal menjelaskan bahwa laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi (PSAK), sedangkan laporan fiskal harus menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan (UU PPh). Ketidaksesuaian antara keduanya membuat rekonsiliasi fiskal menjadi instrumen wajib agar pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan pajak. Ketiga, Teori Efektivitas Administrasi Pajak menyatakan bahwa sistem pelaporan dan pengumpulan pajak yang efektif akan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi beban kepatuhan (compliance cost). Dalam konteks ini, rekonsiliasi fiskal tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga strategis dalam membangun sistem administrasi pajak yang sehat. Penelitian ini berfokus pada perusahaan jasa di Indonesia karena sektor ini memiliki karakteristik pelaporan yang berbeda dari sektor lainnya. Tidak seperti sektor manufaktur atau perdagangan yang memiliki transaksi fisik yang lebih mudah diidentifikasi dan dicatat, perusahaan jasa banyak menangani transaksi tidak berwujud seperti konsultasi, teknologi, atau layanan profesional. Kompleksitas ini menyulitkan proses penghitungan pajak terutang dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, efektivitas rekonsiliasi fiskal menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa laporan fiskal merepresentasikan penghasilan kena pajak yang benar. Fokus ini juga sesuai dengan data dari (Direktorat Jenderal Pajak, 2023) yang menunjukkan bahwa sektor jasa memiliki tingkat kepatuhan yang relatif lebih rendah dan menjadi perhatian utama dalam strategi peningkatan penerimaan pajak nasional.

**Benchmarking Praktik Internasional dan Nasional dalam Penerapan Rekonsiliasi Fiskal**

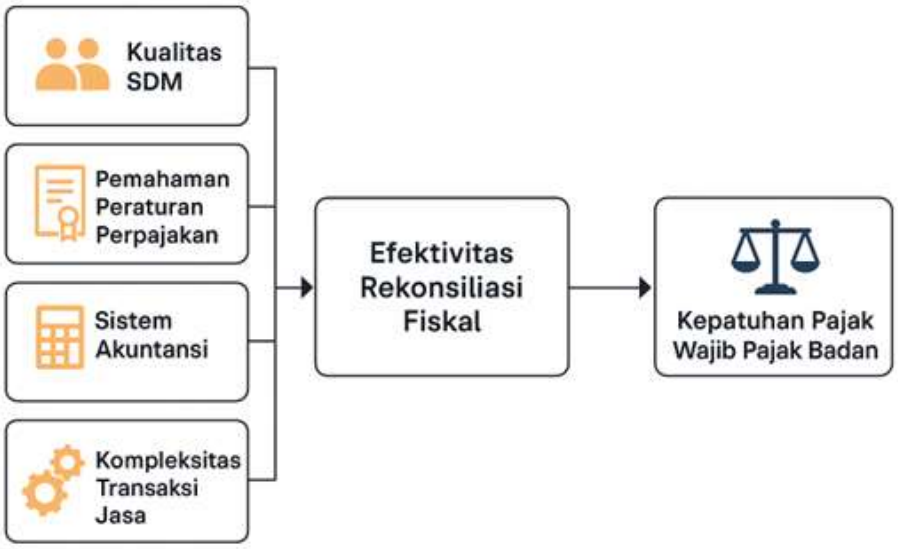
Benchmarking dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan praktik dan hasil penelitian serupa dari dalam dan luar negeri. Di tingkat internasional, studi oleh (Nose et al., 2025) menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sektor korporasi berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan pajak dan efektivitas rekonsiliasi fiskal, terutama di negara-negara dengan administrasi pajak yang telah terdigitalisasi secara menyeluruh. Studi oleh (Al Najjar et al., 2024) menunjukkan bahwa integrasi kecerdasan buatan dalam perangkat lunak akuntansi secara signifikan mengurangi kesalahan akuntansi dan meningkatkan kualitas pelaporan pajak. Sementara itu, (Monageng, 2023) menerapkan pendekatan campuran untuk mengevaluasi bagaimana pesan-pesan yang bersifat timbal balik (reciprocity nudges) dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak, dengan menggabungkan analisis konten dan eksperimen guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku wajib pajak. Pendekatan tersebut juga diadopsi dalam penelitian ini untuk memahami kondisi aktual di lapangan. Di tingkat

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

nasional, benchmarking dilakukan terhadap data kepatuhan dari DJP serta studi-studi lokal yang relevan, seperti (Bischof et al., 2024), yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan rekonsiliasi berpengaruh besar terhadap kualitas pelaporan pajak badan.

**Hubungan Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak**

Kerangka konseptual pada gambar 1 menunjukkan hubungan kausal antara efektivitas rekonsiliasi fiskal dan kepatuhan pajak. Rekonsiliasi fiskal yang efektif dapat membantu perusahaan menyesuaikan data laporan keuangan komersial dengan ketentuan fiskal secara akurat. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, pemahaman atas regulasi perpajakan, sistem akuntansi yang digunakan, serta kompleksitas transaksi jasa, menjadi penentu utama apakah proses rekonsiliasi dapat berjalan optimal. Ketika rekonsiliasi dilakukan dengan baik, maka risiko audit, sanksi, dan denda dapat diminimalisasi, sehingga meningkatkan motivasi perusahaan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.




**Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Jasa**.

Meskipun rekonsiliasi fiskal merupakan persyaratan yang wajib dilakukan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dan fiskal, praktiknya di lapangan seringkali tidak optimal. Studi sebelumnya banyak membahas kepatuhan pajak dari sisi perilaku wajib pajak atau faktor eksternal seperti pengawasan dan sanksi, tetapi masih minim kajian yang mendalam mengenai efektivitas rekonsiliasi fiskal itu sendiri (Pires, 2023). Kesenjangan ini menjadi masalah penting karena tanpa rekonsiliasi fiskal yang efektif, ketidakcocokan data dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko audit yang tinggi, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan pajak (Kotsogiannis et al., 2024). Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menguji hubungan langsung antara efektivitas rekonsiliasi fiskal dan kepatuhan pajak pada perusahaan jasa di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas rekonsiliasi fiskal terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan pada perusahaan jasa di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ingin menggali bagaimana mekanisme rekonsiliasi fiskal dilakukan, seberapa efektif proses tersebut dalam menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan fiskal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas rekonsiliasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur dampak rekonsiliasi fiskal terhadap kepatuhan pajak secara empiris menggunakan data perusahaan jasa yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak badan di Indonesia (Chen, 2024).

Penelitian ini memiliki originalitas karena fokus utamanya pada efektivitas rekonsiliasi fiskal sebagai variabel utama dalam menentukan kepatuhan pajak wajib pajak badan di sektor jasa, yang masih jarang diangkat dalam literatur perpajakan Indonesia maupun internasional. Pendekatan penelitian ini yang menggabungkan analisis teknis rekonsiliasi dengan perilaku kepatuhan wajib pajak memberikan perspektif baru dan komprehensif (Blaufus et al., 2023). Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan metode campuran (mixed methods) yang mengkombinasikan analisis kuantitatif untuk mengukur pengaruh rekonsiliasi fiskal dan analisis kualitatif untuk memahami tantangan dan praktik terbaik dalam pelaksanaan rekonsiliasi di lapangan. Hal ini memberikan nilai

tambah praktis dan akademis yang belum banyak diulas dalam penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan perpajakan di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

*A. Latar Belakang dan Tujuan Pengembangan Solusi Penelitian*

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menjawab fenomena rendahnya kepatuhan pajak di sektor perusahaan jasa di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakefektifan rekonsiliasi fiskal. Tujuan utama dari pengembangan solusi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara empiris hubungan antara efektivitas rekonsiliasi fiskal dan tingkat kepatuhan pajak. Langkah ini dilakukan melalui pendekatan metode campuran, dengan menggabungkan data statistik dan pemahaman mendalam dari praktik di lapangan. Penelitian ini berupaya tidak hanya menjelaskan hubungan kausal antarvariabel, tetapi juga mengidentifikasi tantangan serta merumuskan kebijakan dan sistem pelaporan pajak yang lebih efektif dan aplikatif pada sektor jasa.

*B. Strategi Pendekatan dan Desain Metodologis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, yang terdiri dari dua metode utama: kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 120 perusahaan jasa yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, berdasarkan kriteria perusahaan yang aktif, berdiri minimal tiga tahun, dan rutin melaporkan pajaknya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, dan didahului oleh uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan delapan narasumber yang terdiri dari praktisi pajak, konsultan pajak, dan pejabat DJP. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik thematic coding melalui perangkat lunak NVivo, untuk menemukan pola dan konteks pelaksanaan rekonsiliasi fiskal.

*C. Instrumen Pengumpulan Data dan Karakteristik Sumber Informasi*

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen utama, yaitu kuesioner dan pedoman wawancara. Kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur dua variabel utama, yaitu efektivitas rekonsiliasi fiskal dan tingkat kepatuhan pajak. Variabel efektivitas rekonsiliasi diukur melalui indikator seperti akurasi penyesuaian, efisiensi proses, pemahaman regulasi, serta dukungan teknologi dan sistem informasi. Adapun variabel kepatuhan pajak diukur melalui indikator ketepatan pelaporan, kesesuaian pembayaran, dan kelengkapan dokumen. Untuk data kualitatif, digunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang menggali pengalaman dan tantangan dalam proses rekonsiliasi fiskal dari sudut pandang pelaku usaha dan otoritas pajak. Sumber data penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder, seperti laporan pajak perusahaan, regulasi pajak, dan dokumen dari DJP, yang digunakan untuk mendukung validitas analisis.

*D. Kerangka Teoritis dalam Perumusan Solusi Penelitian*

Pengembangan solusi dalam penelitian ini mengacu pada tiga teori utama. Pertama adalah Teori Kepatuhan Pajak, yang menyatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan akan meningkatkan persepsi keadilan dan kemudahan pelaporan, serta mendorong perilaku patuh dari wajib pajak. Kedua, Teori Perbedaan Akuntansi Komersial dan Fiskal, yang menjelaskan pentingnya rekonsiliasi sebagai sarana untuk menyesuaikan dua sistem pelaporan keuangan yang berbeda. Ketiga, Teori Efektivitas Administrasi Pajak, yang menekankan bahwa sistem pelaporan dan pemungutan pajak yang efisien akan menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan secara sistemik. Integrasi dari ketiga teori ini membentuk dasar konseptual yang menjelaskan bagaimana efektivitas rekonsiliasi fiskal berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Teori-teori ini juga digunakan untuk merancang model konseptual dan menentukan variabel-variabel kunci dalam analisis regresi.

*E. Rancangan Implementasi Solusi dan Pengembangan Kebijakan*

Solusi yang ditawarkan dari hasil penelitian ini disusun untuk dapat diimplementasikan baik oleh wajib pajak badan di sektor jasa maupun oleh otoritas perpajakan. Pertama, dirancang sebuah evaluatif efektivitas rekonsiliasi fiskal, yang terdiri dari indikator pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan rekonsiliasi secara objektif. Kedua, dikembangkan template rekonsiliasi fiskal standar yang fleksibel, sehingga bisa digunakan oleh perusahaan jasa dengan kompleksitas transaksi yang tinggi dan beragam. Ketiga, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk Direktorat Jenderal Pajak, antara lain berupa pelatihan berkala bagi petugas dan wajib pajak, serta penguatan sistem digitalisasi pelaporan untuk meminimalkan human error. Solusi implementatif ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko audit, menurunkan potensi sanksi administrasi, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara menyeluruh di sektor jasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*A. Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengukuran*

Langkah awal dalam analisis data kuantitatif adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian, yaitu kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel efektivitas rekonsiliasi fiskal dan kepatuhan pajak. Validitas diuji dengan melihat nilai Corrected Item-Total Correlation (CITC). Suatu item

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

dikatakan valid jika nilai CITC lebih besar dari 0,30. Berdasarkan hasil uji, seluruh item dalam kuesioner menunjukkan nilai CITC di atas batas minimum tersebut, yang berarti seluruh pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk variabel yang dituju secara sahih. Selanjutnya, reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha, yang mengukur konsistensi internal antar item dalam satu variabel. Nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,70 menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas tinggi. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan valid dan reliabel, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

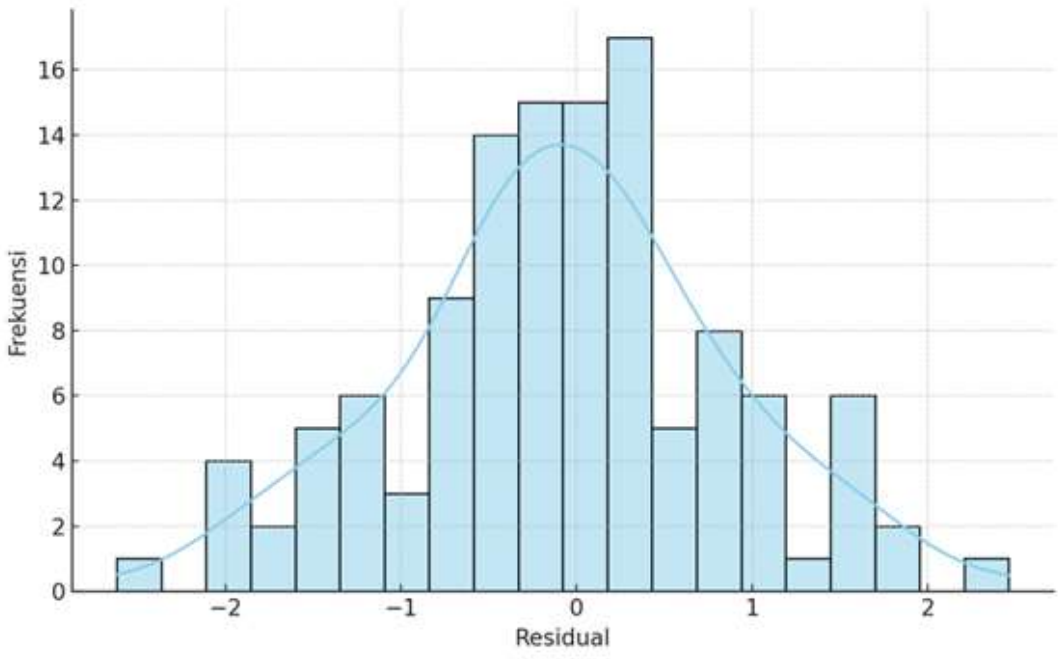
**Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

| Variabel | Jumlah Item | Rentang CITC | Cronbach's Alpha |
|---|---|---|---|
| Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal | 5 | 0,532 – 0,761 | 0,823 |
| Kepatuhan Pajak | 4 | 0,547 – 0,784 | 0,801 |

Sumber : data diolah (2025)

*B. Verifikasi Asumsi Klasik untuk Model Regresi*

Sebelum melanjutkan ke analisis regresi linier berganda, perlu dipastikan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi klasik yang menjadi prasyarat analisis tersebut, yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan melalui visualisasi histogram residual, yang menunjukkan pola distribusi yang mendekati bentuk lonceng (normal). Ini menunjukkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Untuk menguji multikolinearitas, digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana nilai di bawah 10 menandakan tidak terdapat hubungan antarvariabel independen yang berlebihan. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF yang rendah, menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara residual absolut dengan variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, data memenuhi semua asumsi klasik dan layak digunakan dalam analisis regresi. Ringkasan dari uji asumsi klasik disajikan dalam Gambar 2.




**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dan Multikolinearitas**

*A. Analisis Pengaruh Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak*

Setelah memastikan bahwa data memenuhi asumsi klasik, analisis dilanjutkan dengan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh efektivitas rekonsiliasi fiskal terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan pada perusahaan jasa. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,621 yang menunjukkan arah hubungan positif antara efektivitas rekonsiliasi fiskal dan kepatuhan pajak. Nilai t-hitung

sebesar 7,812 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Artinya, semakin tinggi efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi fiskal, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Nilai R-square sebesar 0,547 mengindikasikan bahwa sebesar 54,7% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas rekonsiliasi fiskal, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil lengkap dari pengujian regresi ditampilkan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

| Variabel Independen | Koefisien Beta | t-hitung | Sig. (p-value) |
|---|---|---|---|
| Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal | 0,621 | 7,812 | 0,000 |
| Konstanta | 1,223 | 3,426 | 0,001 |
| R-Square | - | - | 0,547 |

Sumber : data diolah (2025)

*C. Temuan Kualitatif dari Wawancara Mendalam Praktisi dan Otoritas Pajak*

Sebagai pelengkap dari hasil kuantitatif, penelitian ini juga melakukan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang terdiri dari praktisi pajak, konsultan, dan pejabat otoritas pajak. Analisis dilakukan dengan teknik thematic coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi para narasumber. Tiga tema utama yang ditemukan adalah: (1) kompleksitas proses rekonsiliasi fiskal, (2) keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap regulasi perpajakan, dan (3) perlunya penguatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan pajak. Beberapa narasumber menyatakan bahwa proses rekonsiliasi masih banyak dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan. Selain itu, ketidaktahuan atas aturan terbaru menjadi hambatan umum dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Narasumber juga menyoroti bahwa sistem DJP belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas transaksi jasa yang kompleks. Rangkuman temuan wawancara ini ditampilkan dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Tema Utama dari Hasil Wawancara**

| Tema | Sub-tema | Kutipan Narasumber |
|---|---|---|
| Kompleksitas Proses | Banyak penyesuaian manual | "Masih banyak rekonsiliasi dilakukan secara manual dan rawan salah." |
| SDM dan Pemahaman Regulasi | Kebutuhan pelatihan | "Banyak staf pajak belum paham aturan fiskal yang terbaru." |
| Teknologi dan Sistem | Perlu digitalisasi | "Sistem online DJP belum mendukung semua format rekonsiliasi." |

Sumber : data diolah (2025)

*D. Sintesis Temuan Kuantitatif dan Kualitatif sebagai Dasar Evaluasi Keseluruhan*

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara efektivitas rekonsiliasi fiskal dan tingkat kepatuhan pajak. Hasil regresi mendukung hipotesis bahwa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini konsisten dengan Teori Kepatuhan Pajak yang menyatakan bahwa sistem administrasi yang baik dan jelas mendorong perilaku patuh wajib pajak. Selanjutnya, wawancara mendalam memberikan gambaran bahwa meskipun rekonsiliasi merupakan kewajiban administratif, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak kendala teknis dan keterbatasan sumber daya yang menghambat efektivitasnya. Evaluasi ini penting sebagai dasar rekomendasi kebijakan, seperti peningkatan kapasitas SDM pajak, penyederhanaan proses rekonsiliasi, dan penguatan infrastruktur digital. Namun demikian, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan geografis karena hanya melibatkan perusahaan jasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga generalisasi ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati**.**

## DISCUSSION

*A. Relevansi Hasil dengan Tujuan Penelitian*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas rekonsiliasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak badan di sektor jasa. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 54,7% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh efektivitas rekonsiliasi fiskal, yang mencakup aspek akurasi,

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

efisiensi, pemahaman regulasi, serta dukungan teknologi. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,621 dan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif rekonsiliasi dilakukan, maka semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya. Kesimpulan ini menegaskan bahwa penelitian berhasil menjawab hipotesis utama dan mendukung asumsi teoritis yang dibangun sejak awal, yaitu bahwa rekonsiliasi fiskal berfungsi sebagai penghubung penting antara laporan keuangan komersial dan fiskal dalam sistem perpajakan Indonesia.

*B. Dukungan terhadap Studi Sebelumnya dan Kontribusi Baru*

Hasil penelitian ini mendukung studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Trifan et al., 2023) dan (Nel & van Niekerk, 2025), yang menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan komponen penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian ini memperkaya literatur dengan memberikan bukti empiris yang fokus pada sektor jasa di Indonesia sebuah sektor yang selama ini dianggap kompleks dan minim perhatian dalam konteks efektivitas rekonsiliasi fiskal. Berbeda dengan studi oleh (Brandle & Elsener, 2023) yang lebih menitikberatkan pada desain institusional, penelitian ini menekankan bahwa aspek teknis administratif seperti akurasi penyesuaian fiskal dan pemahaman SDM terhadap regulasi, tidak kalah penting dalam membentuk perilaku patuh pajak.

*C. Keterbatasan Studi dan Peluang Penelitian Lanjutan*

Walaupun hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara rekonsiliasi fiskal dan kepatuhan pajak, terdapat beberapa keterbatasan yang harus dicatat. Pertama, cakupan geografis yang hanya mencakup Jakarta dan sekitarnya membuat hasilnya belum tentu merepresentasikan kondisi nasional secara menyeluruh. Kedua, data kualitatif yang diperoleh dari delapan narasumber meskipun kaya akan wawasan, masih terbatas dalam hal representasi variasi sektor dan ukuran perusahaan. Di luar itu, variabel lain yang mungkin juga memengaruhi kepatuhan pajak seperti risiko audit, budaya perusahaan, atau intensitas interaksi dengan otoritas pajak belum diteliti secara mendalam. Hal ini menyisakan pertanyaan lanjutan: bagaimana efektivitas rekonsiliasi fiskal berinteraksi dengan faktor eksternal seperti teknologi perpajakan digital atau ketentuan insentif pajak yang bersifat sektoral.

*D. Implikasi Praktis dan Ekstensi Temuan*

Temuan penelitian ini berimplikasi langsung terhadap praktik perpajakan nasional. Bagi otoritas pajak, hasil ini dapat menjadi dasar dalam menyusun program pelatihan bagi wajib pajak dan penyederhanaan sistem rekonsiliasi fiskal. Bagi wajib pajak badan, terutama perusahaan jasa, diperlukan penguatan internal dalam bentuk pembaruan sistem akuntansi dan peningkatan kapasitas SDM untuk menghadapi kompleksitas transaksi jasa yang tidak berwujud. Selain itu, temuan kualitatif menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur digital, karena sebagian besar rekonsiliasi masih dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, integrasi teknologi informasi dan otomasi dalam proses rekonsiliasi dapat menjadi ekstensi penting dari hasil penelitian ini. Pendekatan seperti yang diusulkan oleh (Al Najjar et al., 2024) tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam pelaporan pajak dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia, khususnya pada sektor jasa yang transaksinya bersifat intangible dan variatif

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas rekonsiliasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan pada sektor jasa di Indonesia. Temuan ini mempertegas pentingnya pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang akurat, efisien, dan didukung oleh pemahaman regulasi serta teknologi informasi yang memadai. Hasil ini juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam membangun sistem perpajakan yang kredibel dan mendorong kepatuhan sukarela.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan diperluas ke sektor ekonomi lainnya dan wilayah geografis yang lebih beragam guna memperoleh generalisasi temuan yang lebih kuat. Penelitian mendatang juga dapat mengintegrasikan variabel eksternal seperti intensitas audit pajak, penerapan insentif fiskal, serta peran teknologi digital seperti kecerdasan buatan dalam proses pelaporan pajak. Selain itu, pendekatan longitudinal dapat digunakan untuk mengamati pengaruh rekonsiliasi fiskal dalam jangka panjang terhadap perilaku kepatuhan pajak perusahaan. Pengembangan model evaluasi rekonsiliasi fiskal berbasis digital dan fleksibel untuk sektor jasa yang kompleks juga menjadi peluang riset aplikatif yang menjanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Najjar, M., Gaber Ghanem, M., Mahboub, R., & Nakhal, B. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Eliminating Accounting Errors. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(8). https://doi.org/10.3390/jrfm17080353

Anders, J. (2023). The long run effects of de jure discrimination in the credit market: How redlining increased crime. *Journal of Public Economics*, *222*, 104857. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104857

Bischof, J., Gassen, J., Rohlfing-Bastian, A., Rostam-Afschar, D., & Sureth-Sloane, C. (2024). Accounting for

Transparency: a Framework and Three Applications in Tax, Managerial, and Financial Accounting. *Schmalenbach Journal of Business Research*, 573–611. https://doi.org/10.1007/s41471-024-00200-7

Blaufus, K., Reineke, J., & Trenn, I. (2023). Perceived tax audit aggressiveness, tax control frameworks and tax planning: an empirical analysis. In *Journal of Business Economics* (Vol. 93, Issue 3). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/s11573-022-01116-6

Brandle, T., & Elsener, M. (2023). Do fiscal rules matter? A survey on recent evidence. *Center of Business and Economics (WWZ) Working Paper*. https://doi.org/10.1186/s41937-024-00128-z

Chen, X. (2024). The Global Minimum Tax , Investment Incentives and Asymmetric Tax Competition. *Forthcoming*, 1–49.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *No Title*.

Hoppe, T., Schanz, D., Sturm, S., & Sureth-Sloane, C. (2023). The Tax Complexity Index–A Survey-Based Country Measure of Tax Code and Framework Complexity. *European Accounting Review*, *32*(2), 239–273. https://doi.org/10.1080/09638180.2021.1951316

Hussinki, H., King, T., Dumay, J., & Steinhöfel, E. (2024). Accounting for intangibles: a critical review. *Journal of Accounting Literature*, *47*(5), 27–51. https://doi.org/10.1108/jal-05-2022-0060

Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Mukamana, T. (2024). Do tax audits have a dynamic impact? Evidence from corporate income tax administrative data. *Journal of Development Economics*, *170*(February 2022), 103292. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103292

Monageng, N. (2023). Using Mixed Methods to Understand Tax Compliance Behaviour. *Electronic Journal of Business Research Methods*, *21*(1), 43–53. https://doi.org/10.34190/EJBRM.21.1.2903

Nel, R., & van Niekerk, A. (2025). An exploratory study of the tax rate reconciliation disclosures of JSE listed companies. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, *28*(1). https://doi.org/10.4102/sajems.v28i1.5847

Nose, M., Pierri, N., & Honda, J. (2025). *Leveraging Digital Technologies in Boosting Tax Collection*.

Novianti, G. S. (2023). Is It Necessary for Indonesia to Modify Its Corporate Tax Payment Model? A Comparative Study. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, *62*(62). https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.62.11

Pangesti, N. G., Bani Alkausar, Prinintha Nanda Soemarsono, Hanifiyah Yuliatul Hijriah, & Abdullah, A. (2023). Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, *7*(2), 185–195. https://doi.org/10.20473/tijab.v7.i2.2023.50103

Pires, J. M. (2023). How to Implement Electronic Fiscal Reporting (Fiscalization). *IMF How To Notes*, *2023*(003), 1. https://doi.org/10.5089/9798400251641.061

Schanz, D. (2023). Reducing complexity and compliance costs: a simplification safe harbour for the global minimum tax. *Fiscal Studies*, *44*(1), 53–60. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12316

Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *SAGE Open*, *13*(3), 1–21. https://doi.org/10.1177/21582440231195676